

<b>Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum</b>					
Nama Penerbit	:	PT Asuransi Untuk Semua	Jenis Produk	:	Asuransi Kendaraan bermotor
Nama Produk	:	Asuransi Kendaraan Bermotor	Deskripsi Produk	:	Asuransi yang Kendaraan Bermotor yang diakibatkan oleh Kecelakaan, atau perbuatan jahat yang terjadi secara tiba – tiba dan tidak terduga
<b>Fitur Utama Asuransi</b>					
Barang Pertanggungungan	:	Kendaraan Bermotor baik roda 2 (Motor) maupun roda empat (Mobil)	Premium	:	Rate Premi berdasarkan dari SE-OJK NOMOR 6 /SEOJK.05/2017 yang disesuaikan dengan Jenis kendaraan dan luas jaminan
Metode Penggantian Klaim	:	Indemnity	Periode Pembayaran Premi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran di depan</li> <li>• 30 hari sejak mulai pertanggungungan</li> <li>• Metode installment</li> </ul>
<b>Manfaat</b>			<b>Risiko</b>		
<p>Jaminan Utama: Produk ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda akibat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tabrakan</li> <li>2. Perbuatan jahat</li> <li>3. Pencurian</li> <li>4. kebakaran</li> <li>5. Sambaran Petir</li> </ol> <p>Jaminan Tambahan (Opsional): Produk ini menjamin kerugian tambahan yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banjir</li> <li>2. Badai</li> <li>3. Gempa Bumi</li> <li>4. Letusan Gunung Berapi</li> </ol>			<p>Produk ini memiliki risiko untuk tidak membayarkan klaim yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembatalan polis sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan sesuai ketentuan polis</li> <li>2. Barang pertanggungungan dipergunakan untuk tujuan jahat</li> <li>3. Adanya unsur fraud dalam klaim yang terjadi</li> <li>4. Klaim terjadi dalam risiko yang dikecualikan oleh polis</li> <li>5. Nilai klaim yang terjadi dibawah dari risiko sendiri tertanggung</li> </ol>		
			<b>Biaya</b>		

<p>5. Tsunami 6. Huru Hara 7. Jaminan kecelakaan diri</p> <p>Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam polis</p>	<p>Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 10,000</p>
--	---

## Pengecualian

### **PENGECUALIAN PASAL 3**

- 1. Pertanggungansan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :**
  - 1.1 Kendaraan Bermotor digunakan untuk :**
    - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;**
    - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;**
    - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;**
    - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;**
  - 1.2 penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;**
  - 1.3 pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :**
    - 1.3.1 suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;**
    - 1.3.2 orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;**
    - 1.3.3 orang yang tinggal bersama Tertanggung;**
    - 1.3.4 pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;**
    - 1.3.5 orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung**
  - 1.4 kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.**
- 2. Pertanggungansan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :**
  - 2.1 barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;**
  - 2.2 zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.**
- 3. Pertanggungansan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :**
  - 3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;**

- 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
- 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
4. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
  - 4.1 disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
  - 4.2 pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.
  - 4.3 dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
  - 4.4 dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
  - 4.5 memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas :
  - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
  - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;
  - 5.3. kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
  - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
  - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
  - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
  - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

## Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki Insurable Interest terhadap barang pertanggungan
2. Menyampaikan formular SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) yang telah diisi dan ditandatangani)
3. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



Admin@asuransiuntuksemua.com



021-50847128



One Pacific Place, lantai 10,  
SCBD, Jakarta Selatan

## Simulasi

Mobil (Non Truk,bus) tahun 2020 dengan Uang Pertanggungan (UP) sebesar IDR 200,000,000. Plat No kendaraan adalah B (Lokasi Jakarta Pusat). Jenis pertanggungan comprehensive dengan perluasan menggunakan perluasan SRCC.

Simulasi Premium

Jakarta = Wilayah 2

Berdasarkan Tabel IV.A di halaman sebelumnya, maka Rate batas bawah yang berlaku adalah 2.47%.

Compre:  $\text{IDR } 200,000,000 \times 2.47\% = \text{IDR } 4,940,000$

Perluasan SRCC comprehensive (Tabel IV.B) =  $\text{IDR } 200,000,000 \times 0.05\% = \text{IDR } 100,000$

Total Premium yang perlu dibayarkan sebesar  $\text{IDR } 4,940,000 + \text{IDR } 100,000 = \text{IDR } 5,040,000$  plus biaya admin dan bea materai sebesar  $\text{IDR } 10,000$ , maka perhitungan premi menjadi sebesar  $\text{IDR } 5,050,000$

Simulasi Klaim

Nilai Penggantian klaim:

- Mobil dengan harga  $\text{IDR } 200,000,000$  memiliki asuransi comprehensive, mengalami tabrakan, dengan risiko sendiri sebesar  $\text{IDR } 300,000$  setiap kejadian
- Nilai Klaim sebesar  $\text{IDR } 50,000,000$
- Nilai klaim yang dibayarkan adalah sebesar:  
Klaim Mobil tertabrak =  $\text{IDR } 50,000,000$   
Risiko sendiri =  $\text{IDR } 300,000$

Total Klaim yang dibayarkan =  $\text{IDR } 49,700,000$

## Informasi Penting

### A Definisi

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

<p><b>Penanggung:</b> PT Asuransi Untuk Semua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku</p> <p>Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA): Formulir yang berisi data dan pernyataan tertanggung dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan</p> <p><b>Polis:</b> Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau penerima manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA). Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah 9kija ada) dan ditandatangani oleh Penanggung</p> <p><b>Ikhtisar Polis:</b> Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan pertanggungan</p> <p><b>Tanggal Mulai Berlaku:</b> Tanggal mulai diberlakukannya Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis</p> <p><b>Tanggal Berakhirnya Pertanggungan:</b> Tanggal berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis</p>	<p><b>Pemegang Polis atau Tertanggung:</b> Perorangan atau Badan Usaha yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran premi</p> <p><b>Uang pertanggungan</b> Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis yang merupakan nilai pertanggungan maksimal yang akan dibayarkan oleh Penanggung apabila syarat – syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi</p> <p><b>Indemnity:</b> Metode Penggantian Klaim, dengan ketentuan penggantian adalah nilai barang sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi dengan depresiasi</p> <p><b>Risiko sendiri</b> Jumlah tertentu yang harus dibayar pemegang polis jika terjadi klaim</p> <p><b>Underinsured:</b> Asuransi yang ditutup dengan nilai tanggungan lebih rendah daripada nilai barang atau jumlah risiko (under insurance).</p>
---	---

### B Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

#### Tata Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

1. Melaporkan kerugian yang Tertanggung alami dalam waktu 14 hari kerja sejak terjadinya kerugian. Pelaporan klaim dapat Tertanggung lakukan melalui:
  - Datang langsung ke kantor Asuransi Untuk Semua yang terdekat dengan Tertanggung
  - Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi Untuk Semua di 021-50847128
  - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT Asuransi Untuk Semua di [admin@asuransiuntuksemua.com](mailto:admin@asuransiuntuksemua.com)

2. Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Tertanggung alami serta mengisi formulir Klaim maksimal 60 hari kerja.
3. Dokumen/bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi dalam pengurusan klaim antara lain :
  - Formulir Klaim
  - Detail Laporan kejadian
  - Nomor Polis Tertanggung
  - Dokumen Tambahan lainnya
4. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
5. Proses ganti rugi di setuju kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
6. Pembayaran dilakukan dalam paling lama 30 hari kerja setelah disetujui atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.
7. Pembayaran Klaim dapat dilakukan dengan transfer ke rekening tertanggung.

#### Pembatalan Polis

Dalam hal Tertanggung menuntut Pembatalan Polis, Tertanggung Wajib:

1. Menginformasikan secara tertulis kepada penanggung mengenai penghentian Pertanggung ini dengan disertai alasan penghentian melalui:
  - Datang langsung ke kantor Asuransi Untuk Semua yang terdekat dengan Tertanggung
  - Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi Untuk Semua di 021-50847128
  - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT Asuransi Untuk Semua di [admin@asuransiuntuksemua.com](mailto:admin@asuransiuntuksemua.com)

Pengembalian Premi Asuransi apabila asuransi dihentikan sebelum jatuh tempo

- Dalam hal Penghentian Pertanggung untuk waktu yang telah dijalani telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi, maka tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu
- Apabila tidak terjadi kondisi diatas, maka pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum jatuh tempo akan dikembalikan secara prorata

- C Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan**
- D Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst**
- E Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses dengan menghubungi layanan kami melalui telepon ke kantor pusat PT. Asuransi Untuk Semua di 021-50847128 atau email di [admin@asuransiuntuksemua.com](mailto:admin@asuransiuntuksemua.com)**

**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini